



GADAI MULIA
SURAT KEPUTUSAN
SK.2019.001/SAM-Dir

TENTANG
STANDARD TAKSIRAN LOGAM EMAS

Menimbang :

1. Bahwa sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Penaksiran Barang Jaminan Emas dan Penetapan besarnya Uang Pinjaman pada Kantor Cabang dan Unit Pelayanan PT Sukses Aneka Mulia diperlukan suatu Standar Taksiran Logam Emas.
2. Bahwa pemberlakuan Standar Taksiran Logam Emas pada Kantor Cabang/Unit Pelayanan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi PT Sukses Aneka Mulia (Gadai Mulia).

Memperhatikan :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
2. Perkembangan atas Rata-rata Harga Pasar Logam Emas di pasaran

Menetapkan :

1. Mengesahkan dan memberlakukan Keputusan Direksi tentang Standard Taksiran Logam Emas (STLE) Antam 24 Karat sebesar Rp. 572.133,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Gram. Dengan rincian mulai dari 6 sampai dengan 24 karat per gram sebagai berikut:

Karatase	STL Per Gram (RP)
24 Karat	572.133
23 Karat	548.294
22 Karat	524.455
21 Karat	500.616
20 Karat	476.778
19 Karat	452.939
18 Karat	429.100
17 Karat	405.261
16 Karat	381.422
15 Karat	357.583
14 Karat	333.744
13 Karat	309.905
12 Karat	286.067
11 Karat	262.228
10 Karat	238.389
9 Karat	214.550
8 Karat	190.711
7 Karat	166.872
6 Karat	143.033

2. Menugaskan kepada Operational Departement Head dan Cluster Manager untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Standard Taksiran Logam Emas tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Keputusan ini berlaku terhitung sejak 25 Februari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2019

Direksi

GADAI MULIA
Yogyakarta
Direktur